



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia khususnya dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. bahwa secara geografis, geologi, klimatologi, hidrologi dan kondisi sumberdaya alam Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah rawan bencana baik bencana alam maupun nonalam yang berpotensi timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi yang ada di daerah sebagai wujud penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Aceh Nomor 18);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 31);
21. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau factor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana disebabkan oleh faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang, dan tanah longsor.
3. Bencana disebabkan oleh faktor nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana disebabkan oleh faktor manusia adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
6. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan orang dan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu rekomendasi badan yang bertugas untuk menanggulangi bencana.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat sebelum kejadian bencana terjadi, maupun saat kejadian bencana.
13. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada di Kabupaten Nagan Raya dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait rencana pembangunan untuk mengurangi risiko bencana.
18. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
19. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAN-PRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
20. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
21. Peta Risiko Bencana adalah peta yang berisi tentang informasi kebencanaan di Kabupaten Nagan Raya.

22. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
23. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
25. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
26. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.
27. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
28. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
29. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
30. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah lembaga yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat provinsi yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Provinsi Aceh.
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat BPBD adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Nagan Raya.

32. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
34. Komandan penanganan darurat bencana adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
35. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
36. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
37. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
38. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana atau keadaan darurat lainnya.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya.
40. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
41. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya/ex-officio.
42. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagan Raya.
43. Satuan Tugas Komunikasi yang selanjutnya disebut Satgas Komunikasi adalah satuan tugas bantuan komunikasi BPBD.

44. Satuan Tugas Peringatan Dini yang selanjutnya disebut Satgas Peringatan Dini adalah satuan tugas yang berfungsi dalam hal penyebaran segera informasi gempa yang berpotensi tsunami atau informasi tentang ancaman potensi bencana lainnya.
45. Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier.
46. Gampong Rawan Bencana adalah gampong yang berpotensi terjadi bencana berdasarkan fakta aktual dan kenyataan sejarah yang pernah dialami.
47. Santunan adalah bantuan dana yang diberikan kepada korban bencana
48. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya;
49. Zona evakuasi bersama adalah kejadian yang tidak dikategorikan bencana dan ditangani secara bersama oleh BPBD serta beberapa lembaga yang menangani kebencanaan dan musibah.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. iman dan Takwa
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;

- j. nonproletisi;
- k. partisipatif;
- l. gotong royong; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 4

Tujuan penanggulangan bencana adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta guna mendorong semangat gotong-royong, kebersamaan, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- e. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta toleransi beragama.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBK yang memadai.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah merumuskan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana untuk skala Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai wewenang :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Nagan Raya;
- b. penetapan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pengusulan status dan tingkatan bencana;
- d. penetapan status darurat bencana skala Kabupaten Nagan Raya dengan memuat indikator yang meliputi:
 1. jumlah korban;
 2. kerugian harta benda;
 3. kerusakan sarana dan prasarana;
 4. cakupan luas yang terkena bencana;
 5. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 6. gangguan terhadap fungsi pelayanan.
- e. penetapan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan Kabupaten lain, lembaga atau Badan di luar negeri atau pihak lainnya;
- f. penetapan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g. penetapan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- h. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, mempunyai kewajiban:

- a. menetapkan rencana tata ruang Kabupaten Nagan Raya yang menghindari bencana;
- b. menetapkan pemetaan daerah rawan bencana;
- c. menetapkan pemetaan resiko bencana;
- d. menetapkan daerah evakuasi korban;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- f. menetapkan rambu-rambu evakuasi di daerah rawan bencana;
- g. menetapkan jalur evakuasi di daerah rawan bencana;
- h. menetapkan status darurat bencana skala Kabupaten Nagan Raya;
- i. menyiapkan personil penanggulangan bencana;
- j. menetapkan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana;
- k. menetapkan anggaran untuk penanggulangan bencana; dan

1. menetapkan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai pada BPBD.

BAB V
PERAN SERTA INSTANSI VERTIKAL, LEMBAGA ADAT,
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, LEMBAGA AGAMA,
LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT SERTA LEMBAGA
INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran serta Instansi Vertikal

Pasal 9

- (1) Instansi vertikal di Kabupaten Nagan Raya wajib berperan serta dalam penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya masing-masing.
- (3) Peran serta instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui BPBD.

Bagian Kedua
Peran serta Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat,
Lembaga Agama, Lembaga Usaha dan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat dapat berperanserta dalam penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui BPBD.

Pasal 11

- (1) Peran serta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana;
 - c. memberikan informasi sebab akibat bencana;
 - d. membantu penanggulangan bencana;

- e. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
 - f. menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan kegiatan penanggulangan bencana;
 - g. melakukan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- (2) Tata cara pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Peran serta Lembaga Internasional

Pasal 12

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dapat berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
- (3) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 13

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. melakukan kampanye peduli bencana;
- b. memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana;
- c. memberikan informasi sebab akibat bencana;
- d. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
- e. membantu penanggulangan bencana;
- f. menyesuaikan kegiatannya dengan kegiatan penanggulangan bencana;

- g. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

BAB VI
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan dan gampong.

BAB VII
PRABENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:
 - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bagian Kedua
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan RTRW Kabupaten; dan
- g. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) minimal lima tahun sekali yang meliputi :

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak
- f. bencana; dan
- g. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 18

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan menyusun RAD-RPB minimal lima tahun sekali.
- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. membangun budaya peduli bencana;
 - c. membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. menerapkan upaya-upaya baik fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan RAD-PRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya baik melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPBD maupun pihak ketiga serta mengacu pada RAN-PRB dan RAD-PRB Provinsi, dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 21

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dan suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana dengan salah satunya menyusun peta risiko bencana.
- (2) Pemerintahan Kabupaten wajib menyediakan dana secukupnya untuk penyusunan peta risiko bencana lima tahun sekali.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana dalam bentuk peta risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan dan penegakan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana atau peta risiko bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana.
- (3) Dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan Gampong Rawan Bencana.
- (4) Gampong Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati setelah melakukan survey dan menerima masukan dari aparat gampong dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Dinas Pendidikan atau nama lain dan instansi atau yayasan yang menyelenggarakan pendidikan wajib secara bertahap mendorong pembentukan Sekolah Siaga Bencana dengan memasukkan kurikulum kebencanaan dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta memiliki sistem evakuasi di sekolah sesuai dengan karakteristik bencana yang ada di sekolah tersebut.
- (4) Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Nagan Raya wajib berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata (KKN) untuk mahasiswa.

Bagian Ketiga

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 25

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan atau rencana kontijensi;
 - b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

- d. menyiapkan personil, prasana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (Protap);
 - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana berupa papan peringatan, tanda-tanda kebencanaan sesuai dengan peraturan yang ada;
 - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. penyiapan lokasi dan tempat evakuasi/pengungsian; dan
 - i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha serta swasta.
 - (3) Inventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 26

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) BPBD membentuk Satgas Peringatan Dini dan membangun sistem peringatan dini terutama yang berkaitan dengan gempa yang berpotensi tsunami di daerah yang rawan tsunami.
- (4) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.

Pasal 27

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Masyarakat dianjurkan tidak membangun perumahan untuk tinggal di daerah yang rawan tsunami, tanah longsor, erosi, dan abrasi.
- (3) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

BAB VIII
TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung di wilayahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang ada di daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tindakan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana

- kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikendalikan oleh kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (5) Kepala BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat wajib membentuk TRC sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 29

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dan Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 30

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati Nagan Raya.
- (3) Penentuan status darurat bencana terjadi apabila masyarakat sudah terdampak kehidupannya (korban jiwa dan/atau pengungsi) dan penghidupannya (sosial,

ekonomi, lingkungan), maka TRC diharuskan melakukan evakuasi dan membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan masa panik dengan mengerahkan TRC yang terdiri dari berbagai unsur.

- (4) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal:
 - a. pengerahan sumberdaya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (5) BPBD diberikan kewenangan untuk melakukan upaya perbaikan darurat terhadap kondisi yang akan menimbulkan bencana bagi masyarakat atau mengganggu pelayanan publik serta transportasi publik dengan menggunakan dana siap pakai.

Paragraf 1

Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 31

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 32

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bencana tingkat Kabupaten, BPBD dan/atau instansi terkait di Kabupaten mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada provinsi dan kabupaten lainnya bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengharuskan BPBD menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik.
- (4) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik di Provinsi dimaksud pada ayat (3) tidak memadai, maka Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan di bawah komando BPBD.

Paragraf 2
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 34

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf d, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 35

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.

- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan dana siap pakai yang digunakan untuk penanganan darurat bencana yang berasal dari APBK yang dialokasikan untuk dana penanggulangan bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan pada anggaran BPBD.

Paragraf 3 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang dan/atau Barang

Pasal 37

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf e, diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara terpisah pada anggaran BPBD.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 38

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan daerah;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;

- c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi;
- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Paragraf 5
Komando

Pasal 39

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf g, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

Bagian Keempat
Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 40

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.

- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh TRC dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) TRC juga wajib melakukan penyelamatan dan pencarian untuk korban tenggelam di laut, sungai atau tersesat di hutan yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan, atau sebab-sebab lainnya yang bukan disebabkan oleh bencana alam, atau kecelakaan pesawat udara dan kapal laut sebagai zona evakuasi bersama.

Bagian Kelima
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non-pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 42

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Bagian Ketujuh
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 43

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
PASCABENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Penyelenggaraan pasca bencana mencakup tahap:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Pemerintahan Kabupaten menyediakan dana per tahun untuk rehabilitasi dengan jumlah yang memadai dalam APBK dan ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (2) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten harus menyusun rencana rehabilitasi dengan memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilaksanakan dan/atau dikoordinir oleh BPBD bersama dengan dinas teknis lainnya serta masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 1
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 46

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;

- b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Paragraf 2

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 47

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan.
- (2) prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (4) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (6) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;

- c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (7) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi lembaga yang terkait.
 - (8) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam (1), dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 48

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten sebagai stimulant untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami sesuai dengan kemampuan APBK.
- (3) Bantuan Pemerintah Kabupaten untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.
- (4) BPBD dapat mengajukan pemberian bantuan perbaikan kepada pemerintah jika akibat terjadinya bencana menyebabkan lebih 3 (tiga) rumah mengalami kerusakan pada satu kejadian bencana.

Paragraf 4

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 49

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.

- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan

Pasal 50

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksana kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 51

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7
Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pasal 52

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 53

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan

- c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 9
Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 54

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf i, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen Negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB dan BPBD.

Paragraf 10
Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 55

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan kabupaten dengan dukungan BNPB dan BPBD.

Bagian Ketiga
Rekonstruksi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan dana per tahun untuk rekonstruksi dengan jumlah yang memadai dalam APBK dan ditempatkan dalam Anggaran BPBD.
- (2) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (3) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. RTRW Kabupaten;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.

Paragraf 1

Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 57

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan

memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.

- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait, dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

Paragraf 2

Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 58

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara

optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.

- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo dan balai gampong;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak yang terkait.
- (6) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai dengan tingkatan bencana.

Paragraf 3

Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 59

- (1) Pambangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, ditujukan untu menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Penerapan Rancang Bangun

Pasal 60

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Partisipasi dan Peran Serta Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat

Pasal 61

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.

- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 62

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 63

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan public yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

Paragraf 8

Peningkatan Pelayanan Utama Dalam Masyarakat

Pasal 64

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

BAB X

PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 65

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dana Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBA;
 - c. APBK; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mengusahakan dana dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat berupa dana bantuan sosial berpola hibah.
- (4) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara memadai yang disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

- (5) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBK yang ditempatkan dalam anggaran BPBD dan harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (6) Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimasud pada ayat (2) huruf d.
- (7) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimasud pada ayat (2) huruf d, yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dicatat dalam APBK.
- (8) Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (9) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapatkan izin dari pejabat instansi/lembaga terkait.
- (10) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Dana

Pasal 66

- (1) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.
- (2) Penggunaan dana oleh perangkat daerah terkait dilakukan untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penerahan sumberdaya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

BAB XI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperanserta dalam penanggulangan bencana wajib:

- a. menghormati agama yang dianut oleh korban bencana;
- b. menghormati budaya dan adat istiadat setempat;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik terhadap kegiatan yang dilakukan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 68

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperanserta dalam penanggulangan bencana dilarang :

- a. melakukan penyebaran ajaran agama lain yang berbeda dengan agama yang dianut oleh korban bencana;
- b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan budaya dan adat istiadat setempat;
- c. mencampuri kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- d. melakukan perusakan lingkungan hidup;
- e. melakukan perdagangan manusia (trafficking);
- f. melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang melebihi jangka waktu yang diizinkan;
- g. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di luar wilayah yang diizinkan;
- h. menutupi informasi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan;
- i. melakukan kegiatan di luar kegiatan yang diizinkan.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 69

- (1) Setiap orang, instansi vertikal, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang melakukan penanggulangan bencana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berupa harus meninggalkan wilayah Kabupaten Nagan Raya selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diketahui melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 17 Februari 2025 M
18 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,


ISKANDAR

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 18 Februari 2025 M
19 Sya'ban 1446 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,


ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR : 556

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABEL HADY, S.H., M.H.
NIP. 19700913 199010 1 001

